



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 447/Pdt.P/2020/PN.Mnd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

LIKE KAWOKA, Umur 39 tahun, Lahir di Manado, tanggal 25 Desember 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jln. Sam Ratulangi 18 Lingkungan IV kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Desember 2020 dibawah Register Nomor : 435/Pdt.P/2020/PN. Mnd, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak dari Alm. OEY OE YONG sesuai dengan Kartu Keluarga No : 7171061802080061;
2. Bahwa Ayah Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 29 Agustus 2009 sesuai dengan Surat Keterangan / Kesaksian Kematian Nomor: 0473.1/K.05.6/KEL-PERKAMIL/68/XI/2020
3. Bahwa selama ini Pemohon tidak mengurus akta kematian karena kelalaian Pemohon sendiri sehingga lupa untuk mengurusnya;
4. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon Alm. OEY OE YONG;
5. Bahwa karena itu Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Manado, agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan/mengeluarkan Akta Kematian atas nama Alm. OEY OE YONG.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa permohonan penerbitan Akta Kematian ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang berhak untuk mengurus penerbitan Akta Kematian atas nama OEY OE YONG di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
3. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan bertetap dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BUDI WIBAWA, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 0473.1 /K.04.6/KEL-PERKAMIL/68/XI/2020, atas nama OEY OE YONG, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7171061802080061, atas nama Kepala keluarga Budi S.Wibawa telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P – 3;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas kesemuanya telah pula dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, telah bersumpah / berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Asni Hasani:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penerbitan Akta kematian atas nama OEY OE YONG;
 - Bahwa OEY OE YONG adalah orang tua dari Pemohon;
 - Bahwa OEY OE YONG meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2009 di Manado ;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan Surat Akta Kematian dari catatan sipil ;
 - Bahwa atas permohonan Pemohon yang saksi tahu tidak ada yang keberatan ;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon ;

2. Saksi Tuty Karnain Miran:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penerbitan Akta kematian atas nama OEY OE YONG;
- Bahwa OEY OE YONG adalah orang tua dari Pemohon;
- Bahwa OEY OE YONG meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2009 di Manado ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan Surat Akta Kematian dari catatan sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan Pemohon yang saksi tahu tidak ada yang keberatan ;
Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon ;
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan penetapan agar catatan sipil menerbitkan akta kematian dari orang tua Pemohon yang bernama OEY OE YONG meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2009 di Manado ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 s/d P-3, serta keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa benar orang tua Pemohon yang bernama OEY OE YONG meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2009 di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Jo. Pasal 194 RBg Pemohon wajib membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam diktum Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan hukum yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang berhak untuk mengurus penerbitan Akta Kematian atas nama OEY OE YONG di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **7 DESEMBER 2020** oleh kami : **DJULITA T. MASSORA, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Manado. Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JEMMY J. KUMONTOY ,SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan hadirnya Pemohon tersebut .

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

JEMMY J. KUMONTOY ,SH.

DJULITA T. MASSORA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)